



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Riyan Estu Wahono Bin Miskan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokitri RT.34 RW.05, Desa Sumokembangsri, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Joko Triyono Bin Suwito;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 3 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai GG 1 No.9 RT.01 RW.07, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN dan Terdakwa II JOKO TRIYONO bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN dan Terdakwa II JOKO TRIYONO bin SUWITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas bebaran judi dadu yang ada angka 1 s/d 6;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa ia **Terdakwa I RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN dan Terdakwa II JOKO TRIYONO bin SUWITO** pada hari Senin, 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi SAMSU dan saksi ZHONI PRASETYO serta rekan-rekannya yang merupakan petugas Kepolisian Resor Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan dadu dengan taruhan uang. Atas informasi tersebut Para petugas lalu melakukan pengintaian kemudian ditemukan Saksi JUWARI, Terdakwa JOKO TRIYONO dan Terdakwa RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN sedang melakukan permainan dadu dengan taruhan uang. Terhadap ketiganya dilakukan penangkapan dan diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas bebreran judi dadu yang ada angka 1 s/d 6;
2. Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Bahwa saat ditangkap Kedua Terdakwa sedang melakukan permainan dadu dengan taruhan uang dimana Kedua Terdakwa berperan sebagai pemain yang memasang taruhan sedangkan Saksi JUWARI berperan sebagai bandar. Permainan sudah berjalan sekitar 30 menit dan sudah bermain 10 kali putaran.

Bahwa Saksi JUWARI bin KASIDIN melakukan permainan judi dengan cara mengopyok tiga mata dadu yang berada di atas tatakan kemudian ditutupi tempurung. Selanjutnya Terdakwa JOKO TRIYONO dan Terdakwa RIYAN ESTU WAHONO memasang uang taruhan dengan meletakkannya di atas angka yang dipilih pada beberan. Setelah itu Saksi JUWARI bin KASIDIN akan membuka tempurung. Apabila nomor yang ditebak Para pemain benar maka akan mendapatkan hadiah sedangkan bila yang ditebak tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Saksi JUWARI bin KASIDIN sebagai bandar. Hadiah yang diperoleh pemain yang tebakannya benar adalah 2 (dua) kali lipat dari taruhan yang dipasang. Misalnya pemain memasang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila benar tebakannya akan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa sebagai bandar Saksi JUWARI bin KASIDIN yang menawarkan dan mengajak Terdakwa JOKO TRIYONO dan Terdakwa RIYAN ESTU WAHONO bermain dadu dengan taruhan uang. Tujuan Kedua Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan Kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN dan Terdakwa II JOKO TRIYONO bin SUWITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia **Terdakwa I RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN dan Terdakwa II JOKO TRIYONO bin SUWITO** pada hari Senin, 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah **"Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentu-an-ketentuan**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tersebut pasal 303"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi SAMSU dan saksi ZHONI PRASETYO serta rekan-rekannya yang merupakan petugas Kepolisian Resor Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan dadu dengan taruhan uang. Atas informasi tersebut Para petugas lalu melakukan pengintaian kemudian ditemukan Saksi JUWARI, Terdakwa JOKO TRIYONO dan Terdakwa RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN sedang melakukan permainan dadu dengan taruhan uang. Terhadap ketiganya dilakukan penangkapan dan diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas bebaran judi dadu yang ada angka 1 s/d 6;
2. Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa saat ditangkap Kedua Terdakwa sedang melakukan permainan dadu dengan taruhan uang dimana Kedua Terdakwa berperan sebagai pemain yang memasang taruhan sedangkan Saksi JUWARI berperan sebagai bandar. Permainan sudah berjalan sekitar 30 menit dan sudah bermain 10 kali putaran.

Bahwa Saksi JUWARI bin KASIDIN melakukan permainan judi dengan cara mengopyok tiga mata dadu yang berada di atas tatakan kemudian ditutupi tempurung. Selanjutnya Terdakwa JOKO TRIYONO dan Terdakwa RIYAN ESTU WAHONO memasang uang taruhan dengan meletakkannya di atas angka yang dipilih pada bebaran. Setelah itu Saksi JUWARI bin KASIDIN akan membuka tempurung. Apabila nomor yang ditebak Para pemain benar maka akan mendapatkan hadiah sedangkan bila yang ditebak tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Saksi JUWARI bin KASIDIN sebagai bandar. Hadiah yang diperoleh pemain yang tebakannya benar adalah 2 (dua) kali lipat dari taruhan yang dipasang. Misalnya pemain memasang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila benar tebakannya akan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa sebagai bandar Saksi JUWARI bin KASIDIN yang menawarkan dan mengajak Terdakwa JOKO TRIYONO dan Terdakwa RIYAN ESTU WAHONO bermain dadu dengan taruhan uang. Tujuan Kedua Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan Kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN dan Terdakwa II JOKO TRIYONO bin SUWITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Zhoni Prasetyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu AIPTU EKO SUDARKO, BRIPKA NANU RULI T dan BRIPKA DANI SETIAWAN, BRIPKA SUHANDRIK dan BRIGADIR SAMU dari kesatuan Reskrim Polres Jombang;
  - Bahwa Saksi bersama Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang;
  - Bahwa barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas bebaran judi dadu yang ada angka 1 s/d 6 serta uang tunai sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang diamankan dari Sdr. Juwari (Penuntutan terpisah)
  - Bahwa Judi jenis dadu dilakukan dengan cara JUWARI Bin KASIDIN (penuntutan terpisah) selaku bandar dengan mengopyok tiga mata dadu yang berada di atas tatakan kemudian ditutupi tempurung, selanjutnya Para Terdakwa menombok dengan memasang uang taruhan dengan cara uang diletakan diatas bebaran yang terdapat nomor 1 s/d 6, setelah uang terpasang kemudian bandar membuka tempurung yang menutupi tiga mata dadu, apabila nomor yang ditebak Para penombok benar maka akan mendapatkan keuntungan dari bandar satu kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila dan apabila nomor yang ditebak penombok tidak keluar maka uang yang dipertaruhkan akan di ambil oleh bandar;
  - Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan uang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg



sebagai taruhannya;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang dapat diketahui oleh masyarakat umum

- Bahwa dari laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Ds. Balongbesuk kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sering dilakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Juwari Alias Cak Ping Bin Kasidin,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang ;

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan perjudian jenis dadu dengan taruhan uang dan pada saat ditangkap oleh Polisi Saksi bersama dengan teman-teman sedang melakukan permainan judi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa judi tersebut dilakukan dengan mempergunakan 1 (satu) set alat dadu, tempurung, bantalan serta uang sebagai taruhannya;

- Bahwa yang bermain dalam judi dadu tersebut antara lain Saksi, Para Terdakwa, Agus dan Sogol;

- Bahwa yang menjadi bandarnya Saksi sedang Para Terdakwa, Agus dan Sogol sebagai penombok;

- Bahwa pemain yang dikatakan menang apabila tebakan yang di pasang di nomor yang sudah di sediakan sama dengan angka dadu yang keluar pada saat selesai mengkocok kaleng dadu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) kali kelipatan dari modal yang di pasang di nomor dadu tersebut dan apabila salah menebak tebakan angka yang sudah di taruh uang bandar akan mengambil uang tersebut.

- Bahwa taruhan tidak di batasi nominal semisal pemain memasang taruhan Rp. 5.000 (liman ribu rupiah) dan apa bila tebakan benar akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa sudah kurang lebih 7 kali Saksi menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut

- Bahwa yang mempunyai ide dalam judi dadu tersebut Saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Riyan Estu Wahono Bin Miskan.**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang ;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang bermain judi dadu bersama dengan teman-teman dengan taruhan uang dan Terdakwa sebagai pemasang taruhannya;
- Bahwa yang diamankan oleh polisi yakni uang tunai sejumlah 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1(Satu) set peralatan Dadu.
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Sdr. Juari, Sdr. Joko Triyono, Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan mempergunakan 1 (satu) set alat dadu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa judi dadu sifatnya untung-untungan kalau tidak menang ya kalah;
- Bahwa yang menjadi bandar Sdr. Juwari;
- Bahwa taruhan tidak di batasi nominal semisal pemain memasang taruhan Rp 5 000 (lima ribu rupiah) dan apa bila tebakan benar akan mendapatkan Rp. **10.000** (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pemain yang dikatakan menang apabila tebakan yang di pasang di nomor yang sudah di sediakan sama dengan angka dadu yang keluar pada saat selesai mengkocok kaleng dadu tersebut apabila yang dipasang oleh pemain nomor yang keluar tidak sama dengan mata dadu maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar;;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Juwari tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Terdakwa II. Joko Triyono Bin Suwito.**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang ;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang bermain judi dadu bersama dengan teman-teman dengan taruhan uang dan Terdakwa sebagai pemasang taruhannya;
- Bahwa yang diamankan oleh polisi yakni uang tunai sejumlah 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1(Satu) set peralatan Dadu.
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama Sdr. Juari, Sdr. Riyan, Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan mempergunakan 1 (satu) set alat dadu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa judi dadu sifatnya untung-untungan kalau tidak menang ya kalah;
- Bahwa yang menjadi bandar Sdr. Juwari;
- Bahwa taruhan tidak di batasi nominal semisal pemain memasang taruhan Rp 5 000 (lima ribu rupiah) dan apa bila tebakan benar akan mendapatkan Rp. **10.000** (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pemain yang dikatakan menang apabila tebakan yang di pasang di nomor yang sudah di sediakan sama dengan angka dadu yang keluar pada saat selesai mengkocok kaleng dadu tersebut apabila yang dipasang oleh pemain nomor yang keluar tidak sama dengan mata dadu maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar;;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Juwari tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas bebreran judi dadu yang ada angka 1 s/d 6;
  - Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena masalah judi dadu;
  - Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang
  - Bahwa benar pada saat di tangkap Para Terdakwa sedang bermain judi dadu bersama dengan teman-teman dengan taruhan uang dan Para Terdakwa sebagai pemasang taruhannya;
  - Bahwa benar yang diamankan oleh polisi yakni uang tunai sejumlah 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1(Satu) set peralatan Dadu.
  - Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi bersama Sdr. Juari, Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol berhasil melarikan diri;
  - Bahwa benar permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan mempergunakan 1 (satu) set alat dadu dan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa benar judi dadu sifatnya untung-untungan;
  - Bahwa benar yang menjadi bandar adalah saksi Juwari;
  - Bahwa benar taruhannya tidak di batasi nominal semisal pemain memasang taruhan Rp 5 000 (lima ribu rupiah) dan apa bila tebakan benar akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  - Bahwa benar pemain yang dikatakan menang apabila tebakan yang di pasang di nomor yang sudah di sediakan sama dengan angka dadu yang keluar pada saat selesai mengkocok kaleng dadu tersebut apabila yang dipasang oleh pemain nomor yang keluar tidak sama dengan mata dadu maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar;
  - Bahwa benar Para Terdakwa maupun saksi Juwari tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yakni:

**Kesatu :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau,

**Kedua :** Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHPidana”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Para Terdakwa yakni **Terdakwa I. RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN** dan **Terdakwa II. JOKO TRIYONO bin SUWITO** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut dalam Pasal 303 KUHPidana”;**



Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang yang pada saat itu Para Terdakwa sedang bermain judi dadu bersama dengan teman-teman dengan taruhan uang dan Para Terdakwa sebagai pemasang taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi bersama Sdr. Juwari, Sdr. Dak, Sdr. Agus dan Sdr. Sogol dilakukan dengan mempergunakan 1 (satu) set alat dadu dan uang sebagai taruhannya dan yang menjadi bandar adalah saksi Juwari sedangkan taruhannya tidak di batasi nominal semisal pemain memasang taruhan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apa bila tebakan benar akan mendapatkan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemain yang dikatakan menang apabila tebakan yang di pasang di nomor yang sudah di sediakan sama dengan angka dadu yang keluar pada saat selesai mengkocok kaleng dadu tersebut apabila yang dipasang oleh pemain nomor yang keluar tidak sama dengan mata dadu maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar dan dalam Para Terdakwa didalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 itu telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas bebruan judi dadu yang ada angka 1 s/d 6;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg





- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIYAN ESTU WAHONO bin MISKAN** dan **Terdakwa II. JOKO TRIYONO bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 ( satu ) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) set perangkat judi dadu meliputi tiga biji mata dadu, kaleng dan bantal tempat mengocok mata dadu serta alas beberoan judi dadu yang ada angka 1 s/d 6;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)